WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN KOTA SUBULUSSALAM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam, perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4684);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Dipindai dengan CamScanner

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);
7. Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 81 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan (Berita Daerah Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 81);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN DAN PERIKANAN KOTA SUBULUSSALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.

Dipindai dengan CamScanner

3. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan adalah Dinas Pertanian Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut UPTD Balai Benih Ikan adalah unsur pelaksana tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan yang selanjutnya disebut Kepala UPTD Balai Benih Ikan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan.
10. Subbagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan.
11. Kepala Subbagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Balai Benih Ikan.
12. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam.
(2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPTD Kelas A.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) UPTD Balai Benih Ikan merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan.

Dipindai dengan CamScanner

(2) UPTD Balai Benih Ikan dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(3) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan, terdiri atas:
a. Kepala UPTD;
b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Ikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
UPTD Balai Benih Ikan

Pasal 5

(1) UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas bidang perbenihan, penerapan teknologi dan budidaya ikan air tawar.

(2) UPTD Balai Benih Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
b. pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta anggaran perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
c. pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional perbenihan dan budidaya ikan;
d. pelaksanaan fasilitasi teknis unit perbenihan dan budidaya ikan milik rakyat;
e. pelaksanaan penyedian benih dan calon induk ikan unggul;
f. pelaksanaan kaji terap teknologi baru perbenihan dan budidaya ikan;
g. pelaksanaan penyediaan penebaran benih ikan di perairan umum;
h. pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan;
i. pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional perbenihan dan budidaya ikan;
j. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Dipindai dengan CamScanner

Bagian Kedua
Kepala UPTD

Pasal 6

(1) Kepala UPTD Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas bidang perbenihan, penerapan teknologi dan budidaya ikan air tawar.
(2) Kepala UPTD Balai Benih Ikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    a. pengendalian pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan;
    b. pengendalian pelaksanaan penyusunan rencana dan program serta anggaran perbenihan dan budidaya ikan air tawar;
    c. pengendalian pelaksanaan penyusunan rencana teknis operasional perbenihan dan budidaya ikan;
    d. pengendalian pelaksanaan fasilitasi teknis unit perbenihan dan budidaya ikan milik rakyat;
    e. pengendalian pelaksanaan penyedian benih dan calon induk ikan unggul;
    f. pengendalian pelaksanaan kaji terap teknologi baru perbenihan dan budidaya ikan;
    g. pengendalian pelaksanaan penyediaan penebaran benih ikan di perairan umum;
    h. pengendalian pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit ikan;
    i. pengendalian pelaksanaan pengkajian dan analisis teknis operasional perbenihan dan budidaya ikan;
    j. pelaksanaan kegiatan monitoring, evalusasi dan pelaporan;
    k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait lainnya;
    l. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan penyusunan program kerja, urusan kerumahtanggaan, perlengkapan, ketatausahaan, administrasi keuangan dan kepegawaian.
(2) Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
    a. penyusunan program dan rencana kerja berdasarkan dokumen rencana kerja (renstra);
    b. pelakanaan kegiatan kerumahtanggaan, ketatausahaan, ekpedisi dan penggandaan;

Dipindai dengan CamScanner

c. pelaksanaan kegiatan pengadministrasian barang inventaris, barang milik daerah/aset, perlengkapan serta perpustakaan;
d. pelaksanaan administrasi kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan dan hukum;
e. pelaksanaan kegiatan pengelolaan sarana dan prasarana balai benih ikan;
f. pelaksanaan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan UPTD; dan
g. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 8

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas UPTD Balai Benih Ikan berdasarkan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang yang ditunjuk oleh Kepala Dinas .
(3) Jumlah kelompok dan jenis jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1) Kepala UPTD dan Kepala Subbagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
(2) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain pada UPTD Balai Benih Ikan diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Jabatan pada UPTD Balai Benih Ikan sebagai berikut:
a. Kepala UPTD merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.a;
b. Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan pengawas atau eselon IV.b.

Dipindai dengan CamScanner

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD dan Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pejabat di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 13

(1) Dalam hal Kepala UPTD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Subbagian Tata Usaha untuk mewakili dan melaksanaan tugas Kepala UPTD.
(2) Dalam hal Kepala Subbagian Tata Usaha tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala UPTD menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanaan tugas Kepala Subbagian Tata Usaha.

Pasal 14

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dilingkungan UPTD Balai Benih Ikan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan UPTD Balai Benih Ikan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Subulussalam melalui Dinas Pertanian, Perkebunan dan Perikanan Kota Subulussalam serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

(1) Hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pemangku jabatan di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan ditetapkan oleh Walikota;

Dipindai dengan CamScanner

(2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan UPTD Balai Benih Ikan ditetapkan oleh Walikota.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 22 Februari 2021 M
10 Jumadil Akhir 1442 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 23 Februari 2021 M
11 Jumadil Akhir 1442 H

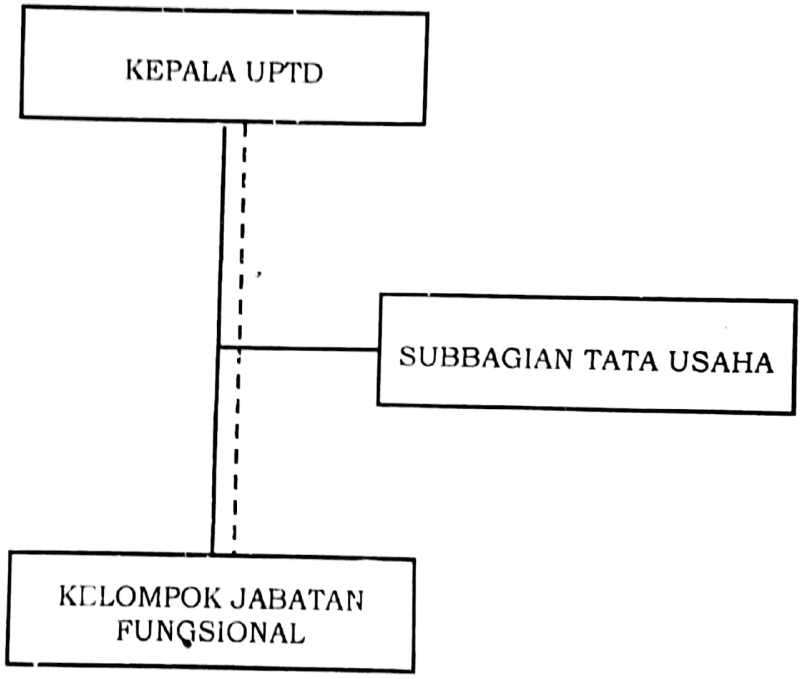
SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

TAUFIT HIDAYAT

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 8 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN KOTA SUBULUSSALM

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
BALAI BENIH IKAN DINAS PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PERIKANAN
KOTA SUBULUSSALAM



Keterangan:

——— : Garis Atasan Langsung

- - - - - - - : Garis Pembinaan

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

AFFAN ALFIAN

Dipindai dengan CamScanner